



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id> Surel : lldikti6.@ristekdikti.go.id

Nomor : 415 /L6/KU/2018
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumpulan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

29 OCT 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jawa Tengah

Sehubungan dengan rencana Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen PNS dan Non PNS Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI untuk bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2018, dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bulan Oktober s.d. Desember 2018 bagi Dosen bersertifikat pendidik lolos Tahun 2008 s.d. Tahun 2017 disampaikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah beralamat di Jl.Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang **paling lambat tanggal 9 November 2018.**

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



NIP196503161986021001

Tembusan :
Kepala LLDIKTI Wilayah VI.

Lampiran 1 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

DAFTAR NAMA DOSEN YANG **DIUSULKAN** MENERIMA TUNJANGAN

Periode Bulan : s.d.

No.	No. Serdik	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan Akademik	PNS / Non PNS	Keterangan

..... ,

Yang membuat pernyataan,

.....

Lampiran 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

DAFTAR NAMA DOSEN YANG **TIDAK DIUSULKAN** MENERIMA TUNJANGAN

Periode Bulan : s.d.

No.	No. Serdik	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan Akademik	PNS / Non PNS	Keterangan*)

..... ,
Yang membuat pernyataan,

*) Keterangan alasan tidak diusulkan

.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP / NIK :

Jabatan :

PTS :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dosen yang terdapat dalam lampiran surat ini adalah dosen tetap di perguruan tinggi kami penerima tunjangan profesi dosen dan atau Guru Besar/Profesor penerima tunjangan kehormatan;
2. Dosen penerima tunjangan profesi / tunjangan kehormatan yang tersebut pada butir 1, mulai bulan Oktober s.d. Desember 2018 masih memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 8 dan 10;
3. Dosen tersebut tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau studi lanjut dengan biaya pemerintah;
4. Apabila pernyataan ini tidak benar / terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan profesi / tunjangan kehormatan tersebut kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas negara / menanggung kerugian negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang membuat pernyataan,



.....